

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara umum, para akademisi hukum pidana mendefinisikan pengertian korupsi dari beberapa sumber, seperti dari sejarah lahirnya kata korupsi di belahan dunia hingga melahirkan undang-undang tindak pidana korupsi. Secara etimologis, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang itu berasal pula dari kata *corrumpere*, suatu bahasa Latin yang lebih tua. Bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris, *corruption*, *corrupt*, Perancis, *corruption*, dan Belanda, *corruptie* (*korrupctie*). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kata “korupsi” dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda.<sup>1</sup> Adapun arti harfiah dari korupsi dapat berupa :

- a. Kejahatan, kebusukan, dapat disuap, tidak bermoral, kejahatan, dan ketidakjujuran.
- b. Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya.
- c. Dapat pula berupa :
  - a) Korup (busuk; suka menerima uang suap uang/sogok; memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri dan sebagainya).

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), Hal. 4.

- b) Korupsi (perbuatan busuk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan sebagainya).
- c) Koruptor (orang yang korupsi).

Pengertian tindak pidana korupsi tidak bisa di artikan dengan jelas, hal ini dikarenakan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak menjelaskan secara kata per kata pengertian dari “tindak pidana korupsi”, melainkan tindak pidana korupsi dapat dilihat dari jenis delicta pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut.

Penjelasan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, Pengertian “tindak pidana korupsi adalah ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi yang menjunjung tinggi transparansi, integritas dan akuntabilitas, serta keamanan dan strabilitas bangsa Indonesia. Korupsi merupakan tindak pidana yang bersifat sistematis dan merugikan langkah-langkah pencegahan tingkat nasional maupun tingkat internasional.”

Jika kata perbuatan korupsi dianalisis maka dalam kalimat tersebut terkandung makna tentang suatu usaha untuk menggerakkan orang lain agar supaya melakukan sesuatu dan/atau tidak melakukan sesuatu perbuatan (serta akibat yang berupa sesuatu kejadian). Dalam perbuatan penyuaipan tersebut mungkin terdapat unsur memberi janji yang dalam perkataan lain sering disebut “dengan menjanjikan sesuatu”, seperti yang termuat dalam Pasal 209 KUHP,

yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tiga ratus juta rupiah”.

Istilah “korupsi” seringkali selalu diikuti dengan istilah kolusi dan nepotisme yang selalu dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). KKN saat ini sudah menjadi masalah dunia, yang harus diberantas dan dijadikan agenda pemerintahan untuk ditanggulangi secara serius dan mendesak, sebagai bagian dari program untuk memulihkan kepercayaan rakyat dan dunia internasional dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan. *Transparency International* memberikan definisi tentang korupsi sebagai perbuatan menyalahgunakan kekuasaan dan kepercayaan publik untuk keuntungan pribadi.<sup>2</sup>

Dalam definisi tersebut, terdapat tiga (3) unsur dari pengertian korupsi, yaitu<sup>3</sup> :

- a. Menyalahgunakan kekuasaan.
- b. Kekuasaan yang dipercayakan, yaitu baik di sektor publik maupun di sektor swasta, memiliki akses bisnis atau keuntungan materi.
- c. Keuntungan pribadi (tidak selalu berarti hanya untuk pribadi orang yang menyalahgunakan kekuasaan, tetapi juga anggota keluarganya dan teman-temannya).

---

<sup>2</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), Hal. 14.

<sup>3</sup> Ibid.

Menurut Lubis dan Scott sebagaimana dikutip oleh IGM Nurdjana<sup>4</sup>, dalam pandangannya tentang korupsi disebutkan bahwa “dalam arti hukum, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut, sedangkan menurut norma-norma pemerintah dapat dianggap korupsi apabila hukum dilanggar atau tidak dalam bisnis tindakan tersebut adalah tercela”. Jadi pandangan korupsi masih ambivalen hanya disebut dapat dihukum apa tidak dan sebagai perbuatan tercela.

Perbuatan korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang anti sosial, bertentangan dengan moral dan aturan hukum, maka apabila perbuatan tersebut tidak dicegah atau ditanggulangi, akibatnya sistem hubungan masyarakat akan tidak harmonis dan akan berproses ke arah sistem individualisme, main suap dan yang semacamnya. Pada gilirannya mentalitas individu, kelompok atau sebagian masyarakat bangsa kita diwarnai oleh sikap culas, nafsu saling menguntungkan diri sendiri yang hal itu akan selalu dilakukan dengan segala macam cara.

Korupsi terindikasi kejahatan luar biasa karena korban yang ditimbulkan oleh korupsi sangat besar sehingga mengakibatkan kerugian yang dialami oleh negara bisa begitu progresif. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan kalau korupsi yang terjalin secara sistematis serta meluas ialah pelanggaran terhadap hak-hak sosial serta

---

<sup>4</sup> Ibid, Hal. 15.

hak-hak ekonomi warga luas, sehingga korupsi tidak lagi bisa digolongkan selaku kejahatan biasa melainkan selaku kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crime*) sehingga upaya pemberantasannya tidak lagi bisa dicoba secara biasa namun dituntut dengan cara-cara yang luar biasa. Selain itu korupsi disebut juga sebagai pelanggaran kelas menengah keatas (*white collar crime*) karena pada umumnya pelaku korupsi sebagian besar adalah orang-orang terpelajar atau berintelektual dan orang-orang yang memiliki peranan besar dalam kekuasaan.

Otoritas pemerintah di Indonesia memiliki posisi teratas sebagai biang keladi tindak pidana korupsi, baik di tingkat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sepanjang tahun 2016 misalnya, *Corruption Watch* memperhatikan bahwa ada 482 kasus korupsi di Indonesia dan penyalahgunaan kekuasaan (wewenang) masih menjadi dasar yang dominan dilakukan oleh otoritas pemerintahan tersebut.

Sebagaimana diketahui, korupsi tentu bukanlah hal yang baru dalam aktivitas public individu suatu negara, termasuk di Indonesia. Elwi Danil & Iwan Kurniawan mengungkapkan bahwa :

*“Nowadays, corruption is still the most and biggest problem facing by Indonesian, due to its impacts on the nation”.*<sup>5</sup>

Hal itu tidak luput dari perilaku koruptif pada kebiasaan manusia, meskipun dalam berbagai struktur dan aspek dimulai dengan satu periode kemudian ke periode berikutnya. Dengan demikian korupsi dapat terjadi dalam kondisi social

---

<sup>5</sup> Elwi Danil & Iwan Kurniawan. April 2017. *Optimizing Confiscation of Assets in Accelerating the Eradication of Corruption*, Halrev Volume 3 Issue, Page 67-76.

yang berbeda dan sesungguhnya hal tersebut bersifat universal. Peristiwa korupsi tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang atau miskin, tetapi peristiwa korupsi juga dapat terjadi di negara maju, tidak terkecuali Indonesia. Menurut Andreea Gabriela Ponorica & Latfe Jabar Zaqeer, perbedaan korupsi yang terjadi di negara maju atau di negara berkembang terletak pada tingkat terjadinya kasus korupsi, persentasenya cenderung lebih tinggi terjadi di negara miskin<sup>6</sup> serta dalam konteks Indonesia, bagi Jon S. T. Quah korupsi sudah menggapai epidemi.<sup>7</sup>

Dunia telah mulai melihat korupsi sebagai masalah yang signifikan selama 20 (dua puluh) tahun terakhir dan berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantasnya dari tingkat nasional hingga tingkat global atau internasional. Persepsi yang mengartikan korupsi mendukung perkembangan ekonomi mulai ditinggalkan oleh banyak kalangan dan dalam peningkatannya korupsi dipandang tidak hanya sebagai masalah etika, tetapi sebagai permasalahan multidimensional (politik, ekonomi, sosial, dan budaya).<sup>8</sup> Demikian pula dalam area pemerintahan, para pakar yakin, *administrative corruption* wajib dikira selaku ancaman sungguh-sungguh terhadap keadilan sosial serta keamanan negeri.<sup>9</sup> Apalagi, upaya penanggulangan korupsi pada satu negeri, di Palestina

---

<sup>6</sup> Andreea Gabriela Ponorica & Latfe Jabar Zaqeer, 2015, *Accounting Effects of Financial Corruption within Emerging Countries - Iraq Case Study*, Supplement 3, Vol. 16, ebsco, Page 39-44.

<sup>7</sup> Jon S.T Quah, 1988, *Corruption in Asia With Special Reference To Singapore Patterns And Consequences*, Asian Journal of Public Administration Volume 10, 1988 - Issue 1. Page 83.

<sup>8</sup> Wijayanto & Ridwan Zhucrie, 2009, *Korupsi Mengorupsi Indonesia, sebab, akibat, dan Prospek Pemberantasan*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hal.5.

<sup>9</sup> Abdolkarim Shaheydar, Morteza Navaseri, 2016, *Administrative corruption in Iran's legal system and ways of its correction*, Journal Of Currebt Research in Science, Page 880-886.

misalnya, dalam membentuk Undang-Undang anti korupsi serta majelis hukum tindak pidana korupsi tidak terlepas dari tekanan internasional.<sup>10</sup>

Memahami resiko dan akibat dari korupsi adalah hal normal bagi otoritas pemerintah untuk menjadi pusat utama dalam upaya untuk memusnahkan korupsi dan bertanggung jawab secara hukum. Hal ini pada dasarnya mengingat pemerintahan menerapkan sistem negara kesejahteraan (*welfare state*) berperan penting dalam membantu menciptakan kesejahteraan masyarakat. Masalah korupsi menjadi suatu *urgent problem* yang menarik atensi public dan meluas ke kancah internasional seperti yang diungkapkan oleh Chengzhi Yi.<sup>11</sup>

## **B. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Korupsi**

Korupsi di Indonesia seperti “warisan haram” tanpa surat wasiat. Faktanya korupsi tetap abadi meskipun illegal pada aturan hukum yang berlaku dalam setiap masa yang berganti. Nyaris semua bagian kehidupan dipengaruhi oleh korupsi. Ada 2 (dua) indikasi penyebab terjadinya korupsi, yakni factor internal dan factor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar.

<sup>10</sup> Khaireya R. Yahya and Salwa S. Gomaa, 2016, *Evaluation of Anti-Administrative Corruption Policies in Palestine: Case Study of the Palestinian Ministry of Finance (2004-2013)*. The Social Sciences, 11, Page 595-602.

<sup>11</sup> Chengzhi Yi, 15 April 2015, *Dan Hough (ed): corruption, anti-corruption and governance*, Crime Law Soc Change, Springer, Page 285-293.

Aspek internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek perilaku ataupun sikap misalnya pola hidup konsumtif serta aspek sosial semacam keluarga yang bisa mendesak seorang buat berperilaku korup. Aspek eksternal dapat dilacak dari aspek ekonomi misalnya pemasukan ataupun pendapatan tidak memadai kebutuhan, aspek politis misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, mencapai serta mempertahankan kekuasaan, aspek manajemen serta organisasi ialah ketiadaan akuntabilitas serta transparansi, aspek hukum, nampak dalam buruknya bentuk perundang-undangan serta lemahnya penegakkan hukum dan aspek sosial ialah area ataupun warga yang kurang menunjang sikap anti korupsi.

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak korupsi di Indonesia, yaitu seperti berikut<sup>12</sup> :

a. Faktor politik atau yang berkaitan dengan kekuasaan

Hal ini sesuai dengan rumusan penyelewengan penggunaan uang negara yang dipopulerkan oleh E. John E. Merich Edward Dalberg Acton (lebih dikenal dengan nama Lord Acton) yang menyatakan bahwa "*power tend to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*" atau "kekuasaan cenderung korupsi, dan kekuasaan yang absolut menyebabkan korupsi secara absolut".

b. Faktor yuridis atau yang berkaitan dengan hukum

---

<sup>12</sup> Marwan Mas, 2014, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Cetakan Pertama*, Bogor, Ghalia Indonesia, Hal.11.

Lemahnya sanksi hukuman akan menyangkut bunyi pasal-pasal dan ayat-ayat peraturan perundang-undangan tindak pidana korupsi.

c. Faktor budaya

Karena korupsi merupakan peninggalan pandangan feodal yang kemudian menimbulkan benturan kesetiaan, yaitu antara kewajiban terhadap keluarga dan kewajiban terhadap negara. Hal tersebut berkaitan dengan kepribadian yang meliputi mental dan moral yang dimiliki seseorang.

Selain factor-faktor diatas, berikut ini ada beberapa faktor lain penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, yaitu :

a. Faktor perilaku individu

Jika melihat dari persepsi pelaku korupsi, mengingat fakta bahwa para koruptor melakukan tindakan korupsi berasal dari dalam keinginannya dirinya sendiri serta melakukannya pada kesadaran secara penuh. Seseorang terbujuk untuk melakukan korupsi, antara lain karena ketamakan manusia, gaya hidup konsumtif, kurangnya agama, moralitas yang lemah dalam menangani godaan korupsi, dan ketiadaan moral sebagai pejabat.<sup>13</sup> Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 korupsi dilakukan karena keadaan terpaksa yang tidak memiliki

<sup>13</sup> Moh Yamin, *Pendidikan Anti Korupsi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2016), Hal. 46.

uang untuk memenuhi kehidupan sehingga korupsi sebagai pilihan lain untuk memenuhi kebutuhan tersebut.<sup>14</sup>

b. Faktor keluarga

Tuntutan dari keluarga (berasal dari tuntutan isteri/suami) menjadi salah satu faktor masalah korupsi. Keluarga seharusnya menjadi pelindung dari tindakan korupsi namun dalam beberapa kasus alasan sebenarnya dari penyebab korupsi berasal dari keluarga. Dengan cara ini keluarga bertanggung jawab atas tindakan korupsi yang dilakukan oleh pasangan (suami atau isteri). Oleh karena itu, keluarga berada di 2 (dua) sisi yang berbeda, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Jika keluarga adalah faktor pendorong dari tindakan korupsi maka peran keluarga berada di sisi negatif, namun jika keluarga menjadi pelindung dari tindakan korupsi maka peran keluarga berada di sisi positif dan hal tersebut menjadikan peran keluarga sebagai unsur penting dalam mencegah korupsi.

c. Faktor pendidikan

Korupsi adalah kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dengan tingkat Pendidikan yang tinggi atau bisa dikatakan orang-orang cerdas. Pejabat pemerintahan yang terjebak dalam kasus-kasus korupsi adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan yang tinggi, pendidikan yang tinggi seharusnya mencegah mereka dari melakukan tindak korupsi, seperti yang dikatakan Kats dan Hans bahwa peran

---

<sup>14</sup> Firma Sulistiyowati, *Pengaruh Kepuasan Gaji dan Kultur Organisasi Terhadap Persepsi Aparatur Pemerintahan Daerah Tentang Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Volume 11, Number 1, June 2007.

akademisi sepertinya masih paradoks. Memanglah pada realitasnya para pelakon tindak pidana korupsi merupakan para intelektual yang saat sebelum melaksanakan tindakannya sudah melaksanakan persiapan serta perhitungan yang teliti sehingga mereka bisa memanipulasi hukum sehingga kejahatan tersebut tidak ditemukan.<sup>15</sup> Walaupun dalam konteks umum, pembelajaran bertujuan buat tingkatkan martabat manusia. Oleh sebab itu, rendahnya tingkatan uraian tentang pembelajaran selaku langkah buat memanusiaikan manusia, pada realitasnya lebih jauh melahirkan para kerdil yang beranggapan kecil serta mereka padat jadwal mencari keuntungan sendiri serta mengabaikan kepentingan bangsa. Sebab alibi ini, pembelajaran moral sangat diperlukan semenjak dini buat tingkatkan moral generasi bangsa ini.<sup>16</sup>

d. Faktor politik

Praktik korupsi di Indonesia dilakukan di semua bidang, tetapi yang paling umum adalah korupsi di bidang politik dan pemerintahan. Menurut Daniel S. Lev, politik tidak berjalan sesuai dengan aturan hukum, tetapi terjadi sesuai dengan pengaruh uang, keluarga, status sosial, dan kekuatan militer. Pendapat ini menunjukkan korelasi antara faktor-faktor yang tidak berfungsi dari aturan hukum, permainan politik, dan tekanan dari kelompok korupsi yang dominan.<sup>17</sup> Bahkan, di banyak negara beberapa

<sup>15</sup> Habib Sulton Asnawi, *Membongkar Paradigma Positivisme Hukum dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum*, Supremasi Hukum, Volume 2, Number 2, December 2013, Hal. 350.

<sup>16</sup> Moh Yamin, Op. Cit., Hal. 61.

<sup>17</sup> Iza Rumesten, *Korelasi Perilaku Korupsi Kepala Daerah dengan Pilkada Langsung*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 14, Number 2, May 2014, Hal. 353.

hasil korupsi digunakan untuk membiayai kegiatan partai politik.<sup>18</sup> Praktik politik kotor tentu menghasilkan banyak masalah baru bagi kegagalan memberantas korupsi. Karena politik yang kotor ini adalah penyebab tindak korupsi baik yang rendah, sedang maupun besar. Tentu saja, bagaimana hal itu akan melahirkan negara yang beradab, sementara praktik politik yang kotor telah menyebar di mana-mana, baik di atas maupun di bawah telah memberikan kontribusi buruk bagi bangsa-bangsa.<sup>19</sup>

### C. Pengertian *Miranda Rules*

Berkaitan dengan hak-hak tersangka atau terdakwa, hukum Amerika Serikat mengenal asas yang dikenal dengan asas *Miranda Rules*. *Miranda Rules* merupakan hak dari tersangka atau terdakwa yang meliputi hak untuk tidak menjawab atas pertanyaan pejabat bersangkutan (penyidik) dalam proses peradilan pidana dan hak untuk didampingi atau dihadirkan penasihat hukum sejak dari proses penyidikan sampai dan/atau dalam semua tingkat proses peradilan.<sup>20</sup>

Menurut Wikipedia Peringatan Miranda (*Miranda Warning* atau *Miranda Rights*) adalah peringatan yang harus dilakukan atau diberikan oleh kepolisian kepada tersangka kriminal yang akan ditahan dalam penegakan hukum di

<sup>18</sup> Vito Tanzi, *Corruption around The World Causes Consequences Scope & Cures, a Working Paper of International Monetary Fund*, May 1998, Hal. 560.

<sup>19</sup> Moh Yamin, Loc. Cit.

<sup>20</sup> <https://fjp-law.com/id/hak-tersangka-miranda-rules/> diakses pada tanggal 18 Januari 2022.

Amerika Serikat. Peringatan ini harus dilakukan sebelum kepada pihak tersangka diajukan pertanyaan tentang apa yang terjadi atau peristiwa kejahatan sebelum interogasi. *Peringatan Miranda* ini terdiri dari empat hal yakni hak untuk tetap diam, mengingatkan bahwa kata-kata apapun bisa berbalik menyerang diri tersangka, hak untuk nasihat dan terkait peringatan bahwa untuk pengacara, bagi yang tidak mampu membayar akan dapat disediakan pengacara.<sup>21</sup> Kata *Miranda Rules* sebenarnya merupakan pedoman peraturan acara pidana di Amerika Serikat (AS) dimulai dari kasus **Miranda vs Arizona** pada tahun 1966 yang pada akhirnya berujung pada *Fifth Amendment Bill of Rights*<sup>22</sup> :

*“No person shall be held to answer for a capital, or otherwise infamous crime, unless on a presentment or indictment of a Grand Jury, except in cases arising in the land or naval forces, or in the Militia, when in actual service in time of War or public danger; nor shall any person be subject for the same offence to be twice put in jeopardy of life or limb; nor shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself, nor be deprived of life, liberty, or property, without due process of law; nor shall private property be taken for public use, without just compensation.”*

Oleh karena perkara miranda tersebut terjadi di negara bagian Amerika Serikat, maka Amerikalah negara pertama yang memproklamirkan *Miranda Principle* dan hal tersebut di respon dengan deklarasi hak-hak (*bill of right*) yang

<sup>21</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Peringatan\\_Miranda](https://id.wikipedia.org/wiki/Peringatan_Miranda) diakses pada tanggal 18 Januari 2022.

<sup>22</sup> The U.S Bill of Rights.

di amandemen sebanyak sepuluh kali, berikut sepuluh amandemen *Bill of Right*<sup>23</sup>

:

1. *Freedom of speech, press, religion and petition*, berisi negara harus menghormati keberadaan agama, mengeluarkan pendapat, berkumpul, dan bebas mengeluarkan petisi untuk mengontrol pemerintah serta mengawasi kinerja pemerintah. Kebebasan pada amandemen 1 (satu) ini cenderung individu dalam interaksinya dan hakikat makhluk hidup khususnya manusia untuk berkumpul dan berkeyakinan ketuhanan.
2. *Right to keep and bear arms*, berisi Hak menggunakan senjata api sebagai sebuah bentuk perlindungan diri. Penduduk amerika serikat saat itu seolah keamanan dan kenyamanan hidupnya terusik dan tertindas ketika senjata api hanya dipegang beberapa orang dan sering di salahgunakan.
3. *Conditions for quarters of soldiers* maksudnya tidak akan ada pengepungan dalam rumah penduduk yang dilakukan oleh angkatan bersenjata tanpa persetujuan dari pemilik kecuali dengan cara yang ditentukan hukum. Prosedur dalam pengepungan atau penangkapan haruslah sesuai dengan aturan main seperti surat perintah disertai bukti-bukti yang jelas.
4. *Right of search and seizure regulated*, dimana polisi maupun pemerintah dalam menjalankan tugas seperti melakukan pengeledahan harus membawa surat perintah demikian juga pemerintah tidak berhak mengambil

---

<sup>23</sup> Anggresti Firlianita, Dkk. *American Fundamental Values (2) Bill of Rights*, diakses dari <http://anggresti-fisip12.web.unair.ac.id/> pada tanggal 22 Februari 2022. Pukul 19.23 WIB.

harta benda maupun hak milik seseorang tanpa surat perintah didasarkan pada bukti yang jelas;

5. *Provisions concerning prosecution* yaitu melindungi warga negara dari penahanan karena melakukan tindakan kriminal kecuali mereka benar-benar terdakwa, hak untuk tidak diadili dua kali untuk setiap kejahatan yang sama dan hak untuk memiliki saksi pengadilan. Jadi amandemen kelima ini lebih pada kedudukan individu dimata hukum sama dan berhak memiliki atau membela diri dengan disertai saksi.
6. *Right to a fair trial* yang berisi aturan bahwa seorang juri dalam pengadilan tidak boleh memihak atau netral dan menerapkan asas praduga tak bersalah serta terdakwa berhak memiliki pengacara untuk pembelaan mereka. Dan negara menjamin pengadilan yang cepat dimana terdakwa tidak dapat dikurung dalam penjara selama setahun tanpa pengadilan itu sendiri.
7. *Right to a trial by jury* berisi negara menjamin pengadilan sipil dan kriminal berbeda, maksudnya jika pengadilan sipil ada karena ada gugatan tapi kalau kriminal merupakan suatu tindakan kejahatan. Jadi negara berkewajiban memberikan proses cepat dalam pengadilan sipil di depan hukum dan peniadaan sangsi berupa denda dalam jumlah besar. Pada saat pasca Amerika Serikat merdeka, sering terjadi pelanggaran HAM dengan diskriminasi sosial dalam penegakkan hukum, jadi seolah inilah alternatif dan keinginan untuk sebuah jaminan dan kepastian di depan hukum.

8. *Excessive bail, cruel punishment*, berisi jaminan untuk pelaksanaan disiplin yang paling menarik bagi umat manusia, dan denda yang sangat besar tidak akan ditetapkan.
9. *Rule of construction of Constitution*, semua hak yang tidak dinyatakan dalam Konstitusi dan tidak dilarang oleh Konstitusi merupakan hak rakyat. Artinya bahwa negara bagian dapat melakukan apapun yang mereka inginkan jika Konstitusi tidak melarangnya.
10. *Rights of the State under Constitution*, menyatakan bahwa setiap kekuasaan yang tidak diberikan kepada pemerintah nasional memiliki tempat dengan pemerintah negara bagian atau individu-individu.

*Miranda rules* lalu dikenal menjadi suatu penghargaan kepada harkat dan prestise manusia. Negara yang hukumnya belum maju cenderung masih melakukan paksaan secara fisik juga psikis agar tersangka mau buat mengakui perbuatannya. Pemaksaan terhadap tersangka buat mengaku adalah sebuah pelanggaran terhadap prinsip *Miranda rules*. Prinsip *Miranda Rules* menempatkan tersangka bukan lagi menjadi objek namun menjadi subjek yang mempunyai hak. Kemudian hak tadi haruslah menerima perlindungan. Prinsip atau asas aturan menjadi meta-kaidah pada masalah konkrit haruslah menjadi acuan perilaku aparat penegak aturan pada memperlakukan tersangka menjadi subjek bukan objek sebagaimana yang inheren pada prinsip *Miranda Rules*.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup> Pidel Kastro Hutapea dan Indra Karianga, *Prinsip Miranda Rules "The Right To Remain Silent" Dalam Perspektif Perbandingan Hukum*, Media Iuris Vol. 2 No. 3 (2019), Hal. 6.

#### D. Sejarah *Miranda Rules*

Standar *Miranda Rules* sendiri mula-mula diterapkan di Amerika Serikat waktu tahun 1966. Menurut Sofyan Lubis<sup>25</sup> sejarah munculnya *Miranda rules* berawal dari kasus sesosok pria muda yang memiliki nama Ernesto Miranda di Arizona yang ditahan oleh polisi lokal lantaran dituduh melaksanakan perbuatan kriminal penculikan dan pemerkosaan terhadap seorang perempuan berusia 18 tahun. Setelah ditangkap Ernesto Miranda kemudian dibawa ke ruang interogasi, setelah 2 jam didalam ruang interogasi, ia akhirnya menandatangani suatu pengakuan tertulis bahwa ia telah menculik dan memerkosa perempuan yang dimaksud. Namun ternyata sebelumnya dirinya tidak diberikan hak untuk diam dan hak untuk mendapatkan pengacara guna mendampingi dalam pemeriksaan tersebut.

Pengakuan tertulis yang dibuat oleh Miranda tersebut kemudian dihadirkan di persidangan sebagai bukti, dan berdasarkan bukti tersebut Miranda dihukum penjara selama 20 tahun. Atas vonis tersebut, Miranda dan pengacaranya mengajukan keberatan ke Mahkamah Agung. Atas keberatan tersebut Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan mempertimbangkan 3 kasus lain yang serupa, akhirnya menyatakan bahwa pengakuan yang dibuat Miranda tidak sah, karena sebelumnya tidak diberikan hak-haknya sebagai tersangka. Namun hal tersebut ternyata tidak membebaskan Miranda, hanya menanggukkan hukumannya saja. Hal itu terjadi pada tahun 1966.

---

<sup>25</sup> M. Sofyan Lubis, Op. Cit, Hal. 14-15.

Jaksa Penuntut akhirnya mencari pengakuan lain yang memberatkan Ernesto Miranda, pengakuan akhirnya didapat dari mantan kekasih atau pacar Ernesto Miranda. Atas adanya pengakuan dari mantan kekasihnya tersebut akhirnya Miranda dihukum penjara selama 11 tahun, dan dibebaskan bersyarat pada tahun 1972. Setelah bebas ia pun masih sering ditangkap dan dikembalikan ke penjara lagi untuk beberapa kali.

Ernesto Miranda meninggal tahun 1976 pada usia 34 tahun, setelah ditikam dengan pisau dalam sebuah perkelahian di sebuah bar. Polisi menangkap seseorang yang diduga menikam Ernesto Miranda. Namun orang tersebut memilih untuk diam dan tidak mau menjawab pertanyaan dari Kepolisian dalam pemeriksaannya. Akhirnya orang tersebut pun dilepaskan dan tidak ada seorang pun didakwa melakukan pembunuhan terhadap Ernesto Miranda.

Sejak adanya pernyataan dari Mahkamah Agung Amerika Serikat pada tahun 1966 yang menyatakan bahwa pengakuan Miranda tidak sah, maka sejak saat itulah hak-hak tersangka mulai diperhatikan dengan serius. Maka peristiwa tersebut dikenal sebagai tonggak lahirnya *Miranda Rule*.

Ernesto Miranda menandatangani kabar kegiatan pengecekan tanpa didampingi advokat dan dituntut guna mengaku melalui tekanan verbal dalam proses interogasi, sementara itu dalam amandemen konstitusi Amerika Serikat, yaitu amandemen ke V mengendalikan *due process* serta anti-kriminalisasi diri, dan dalam amandemen ke VI membagikan hak buat didampingi oleh advokat. Pada perkara Miranda di dalamnya hakim berkata kenyataan kalau berlangsung

proses interogasi di dalamnya cuma untuk menghasilkan intimidasi kepada terdakwa, meski bukan intimidasi raga tetapi atmosfer semacam itu ialah pelecehan terhadap martabat manusia.<sup>26</sup> Hakim dalam perkara Ernesto mengatakan sebagai berikut :

*“it is obvious that such an interrogation environment is created for no purpose other than to subjugate the individual to the will of his examiner. This atmosphere carries its own badge of intimidation to be sure, this is not physical intimidation, but it is equally destructive of human dignity”.*<sup>27</sup>

Penegasan otoritas yang ditunjuk dalam kasus Miranda menegaskan bahwa dalam kasus Miranda bahwa proses pemeriksaan silang yang dilakukan oleh penyidik membuat tersangka mengikuti kehendak pemeriksa dengan mengancam secara lisan bagi Miranda untuk mengakui kegiatannya. Vonis hakim yang ditunjuk kemudian membuat aturan Miranda yang merupakan contoh HAM dari gagasan otonomi individu dan kebebasan tersangka dalam unit kebebasan umum yang tidak dapat dibedakan. Kebebasan umum (HAM) di AS tertuang dalam Amandemen keempat belas (XIV) tentang Keistimewaan Kewarganegaraan. Saat mengesahkan angka 1 tahun 1868 menyampaikan bahwa :

*“All persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State wherein they reside. No State shall make or enforce any law which shall abridge the privileges or immunities of citizens of the United States; nor shall any State deprive any person of life, liberty, or property, without due process of law; nor deny to any person within its jurisdiction the equal protection of the laws”.*<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Munir Fuady dan Sylvia Laura, Op. Cit, Hal. 92.

<sup>27</sup> Ibid, Hal. 92.

<sup>28</sup> The Constitution of the United State.

Koreksi terhadap konstitusi Amerika secara eksplisit melarang setiap Negara untuk menyangkal hak hidup “*nor shall any State deprive any person of life*” selain melarang setiap negara mengingkari hak hidup masing-masing bangsa, juga melarang setiap bangsa dan individu saling merebut hak kemerdekaan. “*liberty*” tanpa siklus yang adil “*due process of law*” lebih lanjut, opsi untuk mendapatkan keamanan hukum yang serupa dengan yang lain “*equal protection of the laws*”. Konstitusi AS secara eksplisit melarang dengan keras kebebasan dari setiap orang direbut dan berkewajiban untuk mendapatkan jaminan hukum yang setara dengan peraturan. Perlakuan adil terhadap regulasi merupakan aturan bawaan dalam konstitusi sebagaimana gagasan tersebut diterapkan dalam kerangka penegakan hukum seperti yang dikemukakan oleh Herbert L. Referensi kamus *black’s law dictionary* mengungkapkan bahwa pentingnya kerangka penegakan hukum, yaitu<sup>29</sup> :

*“Criminal justice system is the collective institutions through which and accused offender passes until the accusations have been disposed of or the assessed punishment concluded. The system typically has have three components: law enforcement (Police, sheriffs, marshals), the judicial process (judges, prosecutors, defense lawyer), and corrections (prison officials, probation officer, and parole officers).”*

---

<sup>29</sup> Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan*, PT.Citra Adiyata Bakti, Bandung, 2002, Hal.154.